

PROSEDUR PENGAJUAN PERSETUJUAN PEREMAJAAN / PENGANTIAN KENDARAAN

No.	Kegiatan	Pemohon	Pelaksana					WAKTU	Output	Keterangan	
			Staf Admin	Kasie	Kabid	Sekretaris	Mutu Baku				
1	Registrasi layanan perizinan online dan input data pemohon termasuk upload semua persyaratan								<p>Persyaratan Surat Izin Pengajuan Perseetujuan Peremajaan/Pengantian Kendaraan online :</p> <p>a Melakukan pendaftaran secara online di simponie tangerangkota.go.id untuk mendapatkan username dan password</p> <p>b Setelah mendapatkan username dan password, melakukan pengisian data dan upload berkas persyaratan :</p>		
2	Melakukan pengecekan kelengkapan persyaratan berkas								<ol style="list-style-type: none"> 1 Scan KTP Pemilik /Penanggung Jawab 2 Scan STNK Lengkap yang masih berlaku 3 Scan Buku Uji (KIR) 1 Buku yang masih berlaku 4 Scan Kartu Izin Usaha (KIU) asli 5 Scan Kartu Pengawasan (Trayek) Asli 6 Scan SK Walikota Asli untuk Angkutan Perkotaan/Perbatasan 7 Scan Berita Acara Penghapusan (BAP) Kendaraan yang dikeluarkan dari PKB (Pengujian Kendaraan Bermotor) 8 Scan STNK yang sudah dihentikan 9 Scan Faktur Kendaraan Bau atau STNK Kendaraan Penganti 		
3	Melakukan validasi ulang berkas dan mengesahkan draf SK Izin										
6	Menyetujui draf Surat Izin oleh Kabid										
7	Penandatanganan SK Izin oleh Sekretaris										
8	Menginput nomor dan tanggal penetapan SK, menginput masa berlaku SK, mencetak SK										
9	Menyerahkan SK kepada Staf admin ke Pemohon										
10	Menerima SK Izin										
									Jumlah hari pelayanan	3 hari kerja	